

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kepolisian Republik Indonesia ialah suatu instansi penegak hukum yang berada di Indonesia yang diberikan kewenangan penuh oleh negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan bertugas sebagai pelindung, pengayomi, pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum. Pada undang-undang kepolisian diatur secara jelas bahwa, pemeliharaan akan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah fungsi kepolisian yang masuk dalam salah satu fungsi pemerintahan. Sehingga lembaga kepolisian adalah lembaga negara yang mempunyai status dan kedudukan sebagai lembaga eksekutif untuk menjalankan fungsi pemerintahan.¹

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan maka kepolisian tentunya harus senantiasa mendasarkan sikap dan tindakannya pada regulasi yang ada, karena itu muncul istilah sumber hukum kepolisian.² Sumber hukum kepolisian ditetapkan mulai dari Undang-Undang sampai peraturan pelaksanaannya di dalam instansinya sendiri, yakni Peraturan Kepolisian (Perpol). Di dalam ketentuan Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas dan fungsi Kepolisian ditetapkan salah satunya menyelenggarakan segala kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Sehingga kepolisian diberikan kewenangan penuh guna terjaminnya keamanan, ketertiban, & kelancaran lalu lintas melalui memberikan penegakan hukum kepada masyarakat yang melanggar segala regulasi di bidang lalu lintas.

1 Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers., hlm. 4.

2 Abdullah, E. (2022). *Hukum kepolisian presisi*. Deepublish.hlm. 25.

Pada masa kini perkembangan ilmu teknologi telah membawa perubahan secara signifikan terhadap pola pikir dan cara pandang masyarakat secara global, sehingga hampir seluruh masyarakat dalam melakukan kegiatan telah dibantu dengan adanya teknologi. Teknologi menjadikan setiap ilmu pengetahuan menjadi berkembang, hal ini dikarenakan di dalam melakukan segala kegiatan yang ada, teknologi memberikan orientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan. Ilmu pengetahuan yang dimaksud dalam kalimat sebelumnya tidak luput juga dari ilmu hukum, yang mana di dalam penerapan ilmu hukum sendiri telah dibantu oleh teknologi termasuk penegakan hukum. Hal ini didukung pula oleh program pengembangan pelayanan polri berbasis teknologi yang tak lepas dari paradigma *police 4.0* yang identik dengan kemajuan teknologi dan informasi.³ Teknologi yang dimanfaatkan oleh kepolisian salah satunya adalah tindakan penegakan aturan lalu lintas yang memanfaatkan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

Adapun gambar pelanggaran *tercapture* (tertangkap) oleh teknologi ETLE dimaksudkan sebagai dugaan pembuktian bahwa telah terjadi suatu pelanggaran lalu lintas yang diperbuat pelanggar terhadap kegiatan berlalu lintas. Menurut Sugeng, Pembuktian diperlukan baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata, perbuatan hukum konvensional maupun yang menggunakan sarana elektronik.⁴ Adapun cara baru kepolisian di dalam penggantian pendindakan pelanggaran lalu lintas secara konvensional (langsung melalui aparat kepolisian) menjadi menggunakan perangkat elektronik, disebabkan oleh beberapa hal permasalahan hukum selama penegakan pelanggaran lalu lintas dengan cara konvensional berlaku.

Permasalahan hukum yang menjadikan dituntutnya kepolisian guna melakukan pembaharuan penegakan hukum adalah masih banyaknya

³ Antari, P. E. D., & Situmorang, V. A. Y. (2024). Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam Penegakan Aturan Lalu Lintas di Kota Denpasar. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), hlm. 311, Diakses pada tanggal 1 April 2025.

⁴ Sugeng, S. P., & SH, M. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Prenada Media, hlm. 122.

masyarakat yang melanggar aturan pelanggaran lalu lintas, meskipun pihak Kepolisian melalui satuan unit lalu lintas telah melakukan upaya semaksimal mungkin. Seperti pada daerah hukum provinsi DKI JAKARTA, sebelum kamera ETLE dipasang dan mulai diberlakukan pada tahun 2021, terdapat jumlah pelanggaran yang amat luar biasa. Kapolda Metro Jaya (periode 2020-2023) Irjen Fadil Imran menyebutkan, pihaknya mencatat lebih dari 1,9 juta pelanggaran lalu lintas sepanjang tahun 2020. "*Pada 2020 terdapat 1.930.983 pelanggaran lalu lintas,*".⁵

Seiring meningkatnya total pelanggaran lalu lintas di dalam suatu yurisdiksi, tentu saja menjadikan tidak terlaksanannya maksud dan sasaran dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(yang selanjutnya disebut dengan UULLAJ), yang pada secara mendasar maksud undang-undang tersebut dibuat adalah guna Mewujudkan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari strategi mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan. Tak hanya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ), secara juridis UU Kepolisian menetapkan akan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui pelaksanaan fungsi kepolisian merupakan prasyarat fundamental dalam mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat madani adil makmur, dan beradab dengan didasari Pancasila dan UUD NRI TAHUN 1945.

Penggunaan teknologi sistem ETLE sebagai upaya pembaharuan menegakkan pelanggaran lalu lintas, tentunya menjadikan upaya tersebut sebagai wujud modernisasi hukum di Indonesia. Sehingga tentunya pelaksanaan penggunaan sistem ETLE harus tertuang di dalam ketentuan yang jelas, mengingat konstitusi negara Indonesia mengatur bahwa Indonesia ialah negara yang brdasarkan hukum sehingga semua wujud

⁵ KOMPAS.com (2021,September 20). *Polda Metro Jaya Catat 1,9 Juta Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta Sepanjang 2020*. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/20/11104201/polda-metro-jaya-catat-19-juta-pelanggaran-lalu-lintas-di-jakarta> Diakses pada 6 April 2025.

pelaksanaan tindakan pemerintah haruslah diatur terlebih dahulu oleh hukum yang diundangkan. Adapun dasar hukum dari ETLE sendiri sudah diatur secara jelas pada UU No. 22 Tahun. 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di mana dalam Ps. 272 (1) mengatur bahwa:

"Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik".

Adapun peraturan pelaksana Undang-undang tersebut sebagaimana diatur atas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(yang selanjutnya disebut PP 80/2012), yang di dalam Pasal 23 mengatur tentang Dasar Penindakan Pelanggaran, menetapkan:

"Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;b. laporan; dan/atauc. rekaman peralatan elektronik".

Terakhir pengaturan mengenai mekanisme ETLE secara tegas dan khusus diatur pada Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik (yang selanjutnya disebut PERPOL 2/2025), Yang mana PERPOL ini mengacu pada Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 80 Tahun 2012.

Di dalam hukum Indonesia perbuatan yang melawan hukum aturan berlalu lintas dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran bukan sebagai tindakan kejahatan, hal ini mengingat bahwa penegakan hukum yang diterima pada pelanggaran lalu lintas memiliki hukuman yang ringan dibandingkan dengan kejahatan tindak pidana umum lainnya. Menurut Hadirman di dalam bukunya mengatakan bahwa "Pelanggaran lalu lintas termasuk pada jenis tindak pidana pelanggaran tertentu yang apabila

seseorang maupun kelompok melakukan tindakan itu, sehingga proses hukum tetap diberlakukan melalui aturan yang ada”.⁶

Penegakan pelanggaran lalu lintas dengan berbasis teknologi memiliki keunggulan yang dapat membantu aparat kepolisian melakukan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan dengan adanya perangkat elektronik yang terpasang dapat menangkap gambar pelanggaran kapan saja dan dimana saja, sehingga hasil dari tangkapan tersebut dapat menjadi bukti terjadinya tindakan pelanggaran. Adapun bukti tersebut kemudian akan diberikan kepada pelanggar melalui surat tilang elektronik, sesuai dengan nomor kendaraan bermotor yang terdeteksi melakukan pelanggaran.

Selain itu, penerapan sistem penegakan hukum berbasis teknologi juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Mekanisme ini meminimalkan potensi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan prosedur. Di samping itu, dokumentasi elektronik yang tersimpan secara sistematis memungkinkan proses verifikasi dan penelusuran data dilakukan secara lebih objektif dan terukur. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tidak hanya memperkuat efektivitas penegakan hukum, tetapi juga mendorong terciptanya sistem penindakan yang lebih profesional dan berintegritas.

Namun dengan sistem penegakan pelanggaran lalu lintas yang menggunakan ETLE tentunya menimbulkan kendala jika si pelanggar itu menggunakan kendaraan dengan tanda nomor kendaraan bermotor (plat) yang selanjutnya disebut TNKB yang pelanggar gunakan yang inkompatibel atau dapat disebut palsu atau bahkan mengoperasikan kendaraan tanpa plat nomor atau bahkan terdapat fenomena yang ada dibalik berlakunya ETLE. Dengan adanya kamera ETLE di dalam penegakan pelanggaran lalu

⁶ Hardiman Hadirman, 2004, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Gandesa Puramas Jakarta, hlm. 23.

lintas diperlukan adanya analisis mengenai penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang terdeteksi melanggar dengan kamera tilang elektronik (ETLE). Dengan adanya kendala yang timbul dari penegakan pelanggaran lalu lintas melalui ETLE, sehingga tentunya menimbulkan pertanyaan dengan adanya upaya pembaharuan penegakan hukum pada ranah pelanggaran lalu lintas melalui perangkat elektronik apakah telah memenuhi prinsip penegakan hukum yang baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan, menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji pembaharuan penegakan pelanggaran lalu lintas. Sehingga isu permasalahan dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang terdeteksi ETLE?
2. Apakah penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui ETLE telah memenuhi prinsip penegakan hukum yang baik?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Bagian ini berguna untuk menunjukkan seberapa luas cakupan studi yang akan dilaksanakan. Penetapan ruang lingkup penelitian bertujuan untuk menjelaskan batasan wilayah kajian serta umumnya dipakai sebagai upaya memfokuskan pembahasan. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penegekan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang terdeteksi ETLE.
2. Untuk mengkaji penegakan pelanggaran lalu lintas melalui ETLE terhadap prinsip penegakan hukum yang baik.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ada guna mendalami atau meneliti penyebab isu (permasalahan hukum) yang terjadi, dan juga secara khusus untuk sesuatu yang akan dicapai. Sehingga dalam penulisan ini terdapat dua tujuan yang ingin diraih oleh penulis, yakni tujuan umum penelitian dan tujuan khusus penelitian.

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada, agar dapat turut berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan agar dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya. Sehingga penelitian terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang akan diteliti diharapkan penulis dapat:

- 1) Memahami mekanisme penegakan hukum yang diterapkan terhadap pelanggaran lalu lintas melalui ETLE, dengan tetap menitikberatkan pada substansi proses penindakannya.
- 2) Mengkaji penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui ETLE terhadap prinsip penegakan hukum yang baik.

b. Tujuan Khusus

Sejalan dengan tujuan umum, tujuan khusus penelitian ini dirumuskan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban akademik dalam rangka penyusunan tugas akhir, yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dan kegunaan dari penulisan ini tentunya untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana dampak akan pembaharuan penegakan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Tak hanya itu kegunaan dari penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kedalaman pemahaman penulis serta menyediakan akses informasi bagi masyarakat terkait topik yang akan diteliti, yaitu:

- 1) Menambah pemahaman mendalam tentang penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas di era modern melalui perangkat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).
- 2) Menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui penggunaan kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Di setiap bidang keilmuan, teori selalu ada mendampingi untuk memperdalam keilmuan tersebut, salah satu bidang ilmu tersebut adalah Ilmu hukum yang disebut sebagai teori hukum. Sehingga pada penulisan ini terdapat 2 (dua) teori hukum yang digunakan, yakni:

a. Teori Keadilan Hukum

Menurut Gustav Radbruch keadilan ialah salah satu dari tiga nilai yang ada pada hukum (Kepastian Hukum dan Kemanfaatan bagi masyarakat) yang harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum pada masyarakat supaya dapat terjalin ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri.⁷ Namun di dalam penulisan ini

⁷ Atmoko, D. (2022). Teori-Teori Hukum. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi., hlm. 91.

penulis akan menggunakan teori keadilan dari pandangan John Rawls.

Jhon Rawls memiliki pandangan bahwa keadilan berfokus di terhadap dua kepentingan yang harus seimbang. Kepentingan tersebut terdiri dari kepentingan umum (individu) dengan kepentingan bersama. Adapun takaran kepentingan tersebut berfokus kepada struktur fundamental pada masyarakat, konstitusi negara, ketentuan dan sistem hukum, Institusi, hingga sistem sosial.⁸

b. Teori Penegakan Hukum

Teori ini penegakan hukum ini lahir daripada pandangan ahli hukum Indonesia, yakni Soerjono Soekanto yang memiliki pandangan bahwa masalah pokok akan penegakan hukum di karenakan terdapat 5 (lima) faktor yang berpengaruh. Adapun faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada penegakan hukum terdiri atas:⁹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang merujuk kepada hukum tertulis yakni peraturan hukum berupa regulasi (peraturan perundang-undangan) yang mengatur penegakan hukum.
2. Faktor aparat penegak hukum, adalah merujuk pada lembaga yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum itu sendiri melalui penindakan;
3. Faktor sarana atau fasilitas, sebagai faktor ke tiga yang bisa (mampu) mendorong penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yang berfokus kepada lingkungan Dimana hukum itu hidup dalam artian berlaku dan diterapkan;

⁸ Mardani, 2024, *Teori Hukum : Dari Teori Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 341.

⁹ Soerjono Soekanto, (2019) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, Rajawali Press, hlm 8.

5. Faktor kebudayaan, sebagai faktor terakhir yang berfokus kepada nilai-nilai yang bertentangan yang mendasari masyarakat di dalam menyikapi hukum.

2. Kerangka Konsep

a. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

ETLE adalah teknologi yang lahir dari inovasi berupa Perangkat elektronik berbasis teknologi informasi ini berupa kamera canggih yang dirancang untuk mendeteksi secara otomatis berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Dengan kemampuan identifikasi yang cepat dan akurat, alat ini bertujuan mendukung penegakan hukum di bidang lalu lintas.

b. **Penegakan Hukum**

Penegakan hukum ialah suatu tindakan yang mencakup subjek hukum pada setiap hubungan-hubungan hukum. Pada dasarnya penegakan hukum sendiri merujuk kepada aturan hukum yang bersifat normatif. Yang mana aturan normatif itu sendiri adalah aturan mengenai tindakan yang harus maupun tidak dapat diperbuat. Sehingga subjek hukum yang melakukan maupun tidak melakukan suatu tindakan sesuai dengan aturan normatif yang berlaku, maka subjek hukum tersebut sudah menjalankan dan menegakkan hukum itu sendiri.¹⁰ Soerjono Soekanto memiliki pandangan Penegakan hukum dimaksudkan sebagai tindakan yang menyeraskan nilai, kaidah dengan perilaku dan berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan.¹¹ Sehingga penegakan hukum tidak hanya berfokus kepada aturan normatif yang berlaku melainkan terhadap nilai-nilai yang ada pada hukum itu juga

¹⁰ Arliman S., Laurensius 2015, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Deepublish, Yogyakarta, hlm.12.

¹¹ Soekanto, S. (1990). *Polisi dan lalu lintas: Analisis menurut sosiologi hukum*. Mandar Maju. hlm. 4.

c. Pelanggaran

Pelanggaran adalah tindakan subjek hukum yang melakukan maupun tidak melakukan perbuatan yang telah ditentukan pada ketentuan hukum. Menurut Mega Tetuko pelanggaran merupakan, satu perbuatan maupun tindakan yang bertentangan terhadap segala ketentuan regulasi yang ada.¹²

d. Pelanggar

Pelanggar adalah merujuk kepada subjek hukum baik itu individu, kelompok, atau entitas yang melakukan tindakan atau perilaku yang melanggar aturan, norma, hukum, atau ketentuan yang telah ditetapkan atau pelanggaran itu sendiri. Pada konteks hukum, pelanggar diidentifikasi sebagai pihak yang melakukan perbuatan menyimpang dari undang-undang atau peraturan lainnya, yang dapat mencakup berbagai tingkatan seperti pelanggaran administratif berupa tindakan melanggar lalu lintas yang pada akhirnya mengakibatkan penerapan sanksi hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

e. Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan sistem tersusun akan berbagai komponen. Komponen utama adalah sistem *head way* (waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melalui sebuah titik pada suatu jalan) dengan meliputi prasarana infrastruktur dan sarana dari semua angkutan yang ada, yakni: jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang melakukan proses pengangkutan, dengan memindahkan objek

¹² Mega Tetuko, 2022, *ETLE in Hand: Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Era Digital*, Buku Litera, Yogyakarta, hlm. 19.

pengangkutan itu sendiri yakni berupa orang maupun bahan dari satu tempat menuju tempat yang lain.¹³

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah kalimat yang tersusun berdasarkan dua kata, yakni Metode dan Penelitian yang memiliki makna yang masing-masing berbeda. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁴ Sedangkan Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹⁵ Sehingga Metode Penelitian bisa dimaknai cara yang teratur dan sistematis yang dapat digunakan sebagai pelaksanaan terhadap kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara objektif guna memecahkan suatu permasalahan, atau mengembangkan prinsip-prinsip umum sesuai terhadap hal yang diinginkan.

Karena dalam penulisan dan penelitian kali ini adalah meneliti permasalahan hukum, tentunya metode penelitian yang penulis gunakan adalah Metode Penelitian Hukum.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian hukum normatif, yang mana penelitian ini yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹⁶ Adapun pendekatan perundang-undangan (*Statute aproach*) adalah pendekatan yang penulis gunakan.

¹³ Rezi, Santoso, Aris, Prio Agus, & Maulani, Indah. (2022). Hukum Transportasi & Lalu Lintas. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 117.

¹⁴ KBBI ONLINE (2025) Diakses dari: <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/metode>, Diakses tanggal 9 Mei 2025

¹⁵ KBBI ONLINE (2025) Diakses dari: <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/penelitian> Diakses tanggal 9 Mei 2025

¹⁶ Kristiawanto, S. H. I. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media. hlm. 24.

2. Jenis data dan Bahan hukum

Dalam penelitian hukum dibutuhkan data-data yang dapat mendukung berhasilnya suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁷ Dalam penelitian hukum normatif jenis data yang digunakan adalah sumber Data Sekunder yakni data yang dapat didapatkan melalui berbagai berkaitannya bahan kepustakaan akan isu hukum, sehingga kemudian di Analisa. Adapun bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan terhadap penelitian hukum normatif ini terdiri dari: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Mengingat penulisan ini membahas mengenai fenomena penegakan hukum atau dampak dari penerapan hukum pada masyarakat luas, maka penulis menambahkan **Data Pendukung** berupa Data Primer untuk memperkuat argumen akan penelitian yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka berupa data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum. Adapun 3 bahan hukum dalam data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Adapun peraturan yang digunakan adalah ketentuan(regulasi) yang berlaku pada saat penulisan ini dibuat dan tentunya berkaitan terhadap isu hukum yang dibahas, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

¹⁷ Nanin Koeswidi Astuti *et.al*, 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, UKI PRESS, Jakarta, hlm. 45.

- 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan kepada bahan hukum primer. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder menggunakan

- Buku-buku (Literatur-literatur) Ilmiah;
- Jurnal-Jurnal hukum;
- Hasil penelitian hukum;
- Berita melalui media internet; dan
- Referensi lain yang terkait.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini memiliki fungsi sebagai pemberi penjelasan akan berbagai definisi dari istilah-istilah hukum yang ada pada penelitian ini. Sehingga bahan hukum tersier pada penelitian ini akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Data Pendukung pada penulisan ini adalah data primer yang didapatkan melalui penelitian langsung di dalam masyarakat. Data primer yang penulis peroleh adalah Data yang didapatkan dengan cara wawancara kepada pejabat kepolisian terkait, dalam hal ini pejabat kepolisian pada Sub Direktorat Penegakan Hukum Polda Metro Jaya yang berada pada naungan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Pejabat kepolisian berwenang memberikan informasi mengenai pembahasan penulisan kepada penulis adalah bapak Iptu Noval selaku pejabat kepolisian Perwira Pengendali ETLE pada Sub Direktorat Penegakan Hukum Polda Metro Jaya.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan bahan hukum pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan sistematisasi akan bahan hukum dengan menyeleksi bahan hukum yang digunakan, lalu bahan hukum akan diklasifikasikan sesuai penggolongan dan disusun sehingga memperoleh temuan penelitian yang sistematis dan logis. Dengan adanya keterkaitan dan hubungan antar bahan-bahan hukum maka akan di dapatkan gambaran umum jawaban terhadap hasil penelitian yang dilakukan.¹⁸

Karena pada penelitian ini menggunakan bantuan Data Pendukung, maka pengolahan data dilakukan dengan menghubungkan diantara data primer maupun data sekunder melalui bahan hukum yang di peroleh.

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian memberikan telaahan, yang dapat menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau bahkan memberikan komentar dan kemudian dibuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran penulis atau peneliti dengan bantuan teori yang telah digunakan dan dikuasainya.¹⁹

Analisis bahan hukum dapat dibedakan menjadi dua ragam, mencakup Analisis Kuantitatif dan Analisis Kualitatif. Namun dikarenakan penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan didukung data pendukung maka analisis bahan hukum yang digunakan tetap pada analisis kualitatif karena tetap menganalisa bahan hukum melalui berbagai gambaran (deskriptif) terhadap kata-kata atas berbagai-emuan yang diperoleh dari wawancara kepada pejabat Kepolisian terkait.

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 67-68.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 126.

G. Sistematika Penulisan

Guna mencapai pemahaman yang optimal terhadap penulisan ini, diperlukan sistematika penulisan yang terstruktur dan sistematis. Melalui sistematika tersebut, arah dan hasil penelitian dapat dipetakan dengan jelas. Sehubungan dengan hal itu, penulis menyusun penulisan dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat materi dan kajian pustaka yang berkaitan dengan masalah utama atau inti permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS YANG TERDETEKSI ETLE

BAB IV PENEGAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI ETLE BERDASARKAN PRINSIP PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK

BAB V PENUTUP

Bab V dalam penulisan ini terdiri atas dua sub-bab utama. Sub-bab pertama menyajikan kesimpulan yang merangkum seluruh temuan melalui hasil analisis dengan cara menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif. Sub-bab kedua memuat saran-saran yang relevan dengan topik penulisan, seperti rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut, langkah-langkah implementasi, maupun upaya perbaikan.